



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: YUSUP.
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun/05 Oktober 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: - Jalan Penyaringan Gg. IV No. 8 Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. - KTP: KP Pasir Malang, Rt/Rw. 002/001 Desa Gunung Sungging Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rutan Denpasar berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d 14 Nopember 2018.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018s/d 01 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d 29 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 11 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa

Halaman 1 dari 41 Putusan Pidana Nomer 184/Pid.Sus/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-1165/DENPA.NARKO/12/2018**,
tertanggal **14 Pebruari 2019**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSUP bersalah melakukan tindak pidana narkotika
yaitu “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana
dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSUP, dengan pidana
penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa
tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing
berat netto:
 - 0,16 gram netto (kode A)
 - 0,17 gram netto (kode B)
 - 0,17 gram netto (kode C)
 - 0,17 gram netto (kode D)
 - 0,17 gram netto (kode E)
 - 0,16 gram netto (kode F)
 - 0,17 gram netto (kode G)
 - 0,17 gram netto (kode H)
 - 0,17 gram netto (kode I)
 - 0,17 gram netto (kode J)
 - 0,17 gram netto (kode K)
 - 0,16 gram netto (kode L)
 - 0,75 gram netto (kode M)

Terbungkus plastik merah yang seluruhnya dengan berat netto 2,76 gram

- 1(satu) kotak lampu merk “Mitsuyama”

- 1(satu) tas kain;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sumiada.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar pula Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM-1165/DENPA/NARKO/12/2018**, tanggal 10 Desember 2018, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **YUSUP**, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat netto 2,76 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa diajak menggunakan sabhu oleh Bunga (belum tertangkap) di kontrakan Bunga yang terdakwa lupa alamatnya setelah itu terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan dijanjikan imbalan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh orang yang menerima barang tersebut, setelah menerima tas dari bunga, lalu terdakwa menyimpannya di sepeda motor terdakwa dan saat menyerahkan tas tersebut, bunga mengatakan kepada terdakwa agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh aja di motor ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF, selanjutnya datang saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana (keduanya polisi) menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa jawab " lagi menunggu seseorang " selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan dan ditemukan di gantungan depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berupa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu adalah milik teman terdakwa bernama Bunga (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan imbalan akan diberikan uang Rp.

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang diterima lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 20 Oktober 2018 , 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing :
 - berat netto 0,16 gram (kode A)
 - berat netto 0,17 gram (kode B)
 - berat netto 0,17 gram (kode C)
 - berat netto 0,17 gram (kode D)
 - berat netto 0,17 gram (kode E)
 - berat netto 0,16 gram (kode F)
 - berat netto 0,17 gram (kode G)
 - berat netto 0,17 gram (kode H)
 - berat netto 0,17 gram (kode I)
 - berat netto 0,17 gram (kode J)
 - berat netto 0,17 gram (kode K)
 - berat netto 0,16 gram (kode L)
 - berat netto 0,75 gram (kode M)

Dengan berat netto seluruhnya 2,76 gram

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1186/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4(empat) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A, kode B, kode F dan kode L) dengan berat masing-masing netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti **5273/2018/NF, 5274/2018/NF, 5278/2018/NF, 5284/2018/NF** , 3(tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (kode C, kode E, kode G) dnegan berat masing-masing netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **5275/2018/NF, 5277/2018/NF, 5279/2018/NF**, 5(lima) buah lastik klip

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening (kode D, kode H s/d kode K) dengan berat masing-masing netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti **5276/2018/NF**, **5280/2018/NF s/d 5283/2018/NF**, 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode M) dengan berat netto 0,13 gram diberi kode barang bukti **5285/2018/NF** 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml diberi nomor barang bukti **5286/2018/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **5273/2018/NF s/d 5285/2018/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- **5286/2018/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YUSUP**, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan berat netto 2,76 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa diajak menggunakan sabhu oleh Bunga (belum tertangkap) di kontrakan Bunga yang terdakwa lupa alamatnya setelah itu terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan dijanjikan imbalan uang

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan oleh orang yang menerima barang tersebut, setelah menerima tas dari bunga, lalu terdakwa menyimpannya di sepeda motor terdakwa dan saat menyerahkan tas tersebut, bunga mengatakan kepada terdakwa agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh aja di motor ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF, selanjutnya datang saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana (keduanya polisi) menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa jawab " lagi menunggu seseorang " selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan dan ditemukan di gantungan depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berupa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu adalah milik teman terdakwa bernama Bunga (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang diterima lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar;

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 20 Oktober 2018 , 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing :
 - berat netto 0,16 gram (kode A)
 - berat netto 0,17 gram (kode B)
 - berat netto 0,17 gram (kode C)
 - berat netto 0,17 gram (kode D)
 - berat netto 0,17 gram (kode E)
 - berat netto 0,16 gram (kode F)
 - berat netto 0,17 gram (kode G)
 - berat netto 0,17 gram (kode H)
 - berat netto 0,17 gram (kode I)
 - berat netto 0,17 gram (kode J)
 - berat netto 0,17 gram (kode K)
 - berat netto 0,16 gram (kode L)
 - berat netto 0,75 gram (kode M)

Dengan berat netto seluruhnya 2,76 gram

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1186/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4(empat) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A, kode B, kode F dan kode L) dengan berat masing-masing netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti **5273/2018/NF**, **5274/2018/NF**, **5278/2018/NF**, **5284/2018/NF** , 3(tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (kode C, kode E, kode G) dnegan berat masing-masing netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **5275/2018/NF**, **5277/2018/NF**, **5279/2018/NF**, 5(lima) buah lastik klip berisi kristal bening (kode D, kode H s/d kode K) dengan berat masing-masing netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti **5276/2018/NF**,

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5280/2018/NF s/d 5283/2018/NF, 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode M) dengan berat netto 0,13 gram diberi kode barang bukti **5285/2018/NF** 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml diberi nomor barang bukti **5286/2018/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **5273/2018/NF s/d 5285/2018/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- **5286/2018/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing :
 - berat netto 0,16 gram (kode A)
 - berat netto 0,17 gram (kode B)
 - berat netto 0,17 gram (kode C)
 - berat netto 0,17 gram (kode D)
 - berat netto 0,17 gram (kode E)
 - berat netto 0,16 gram (kode F)
 - berat netto 0,17 gram (kode G)
 - berat netto 0,17 gram (kode H)
 - berat netto 0,17 gram (kode I)
 - berat netto 0,17 gram (kode J)
 - berat netto 0,17 gram (kode K)
 - berat netto 0,16 gram (kode L)

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat netto 0,75 gram (kode M)

Dengan berat netto seluruhnya 2,76 gram

barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA;

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 jam 12.30 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Br. Abiantubuh Kelod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendirian disamping jalan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan setelah beberapa menit saksi menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa dan dijawab menunggu seseorang selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ternyata ada suatu barang yang tergantung terkait dengan narkoba yang ditemukan saat dilakukan penangkapan berupa 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dan etelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa bawa sehingga terlihat jelas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta denpasar;
- Bahwa benar setelah ditimbang di Polresta Denpasar baru diketahui 13 plastik klip sabhu berat bersih seluruhnya 2,76 gram;
- Bahwa saat ditangkap dan ditemukan 13 plastik klip sabhu tidak dapa menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang sehubungan menyimpan, menguasai, membawa sabhu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditemukan 13 plastik klip sabhu digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik orang bernama Bunga alamat tidak diketahui karena terdakwa kenal di Jakarta dan setelah bertemu di cafe celebrity diminat oleh bunga untuk mengantarkan barang yang ada di tas yang telah berisi kotak ke tujuan di Jalan sedap malam gg somalata untuk diberikan kepada seseorang yang namanya Andi dan pada saat bunga meminta terdakwa untuk mengantarkan tas berisi kotak yang terdapat 13 plastik klip sabhu tersebut sebelumnya bunga tidak ada menjelaskan isi dari barang yang akan terdakwa antar kepada Andi namun saat itu bunga menyampaikan agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh aja di motor serta untuk mengantarkan barang tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang Rp. 500.000,- dari orang yang menerima barang tersebut;

- Bahwa benar barang tersebut belum sempat diserahkan kepada orang bernama Andi karena tertangkap dulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi I MADE PUDYAR HINDRAYANA.

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 jam 12.30 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Br. Abiantubuh Kelod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendirian disamping jalan dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan setelah beberapa menit saksi menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa dan dijawab menunggu seseorang selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ternyata ada suatu barang yang tergantung terkait dengan narkoba yang ditemukan saat dilakukan penangkapan berupa 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dan setelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa bawa sehingga terlihat jelas dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta denpasar;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang di Polresta Denpasar baru diketahui 13 plastik klip sabhu berat bersih seluruhnya 2,76 gram;
 - Bahwa benar saat ditangkap dan ditemukan 13 plastik klip sabhu tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang sehubungan menyimpan, menguasai, membawa sabhu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditemukan 13 plastik klip sabhu digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa bawa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik orang bernama Bunga alamat tidak diketahui karena terdakwa kenal di Jakarta dan setelah bertemu di cafe celebrity diminat oleh bunga untuk mengantarkan barang yang ada di tas yang telah berisi kotak ke tujuan di Jalan Sedap Malam gg Somalata untuk diberikan kepada seseorang yang namanya Andi dan pada saat bunga meminta terdakwa untuk mengantarkan tas berisi kotak yang terdapat 13 plastik klip sabhu tersebut sebelumnya bunga tidak ada menjelaskan isi dari barang yang akan terdakwa antar kepada Andi namun saat itu bunga menyampaikan agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh aja di motor serta untuk mengantarkan barang tersebut terdakwa akan diberikan imbalan uang Rp. 500.000,- dari orang yang menerima barang tersebut;
 - Bahwa benar barang tersebut belum sempat diserahkan kepada orang bernama Andi karena tertangkap dulu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
4. SAKSI I NENGAH SAMIADA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang datang bersama pacar terdakwa untuk menyewa sepeda motor;
 - Bahwa benar terdakwa datang menyewa sepeda motor pada bulan September 2018 di ADA Rental di Jalan Danau Toba No. 15 Sanur Denpasar Selatan dimana ADA rental bergerak dibidang usaha sewa kendaraan bermotor;
 - Bahwa sepeda motor yang disewa adalah 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF dengan harga sewa Rp. 500.000,-/bulan
 - Bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF yang terdakwa sewa adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor yang disewa terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF adalah milik saksi yang disewa oleh terdakwa;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI I MADE ADI SUSANTO, yang dibacakan didepan persidangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 jam 12.30 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Br. Abiantubuh Kelod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui barang terkait dengan narkoba yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa adalah 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dan setelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa kendarai;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan polisi adalah milik orang lain dimana terdakwa hanya disuruh untuk mengantar barnag tersebut oleh seseorang bernama bunga dimana tempat tinggalnya bunga terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi menyaksikan penangkapan dan pengledahan terhadap seseorang, kemudian saksi bersama I Komang Suryanta diajak ketempat kejadian dan sekitar 10 meter saksi sudah melihat tersangka sudah diamankan dan dijelaskan polisi bernama Yusup dan saat itu saksi melihat digantungan depan motor scoopy yang dikendarai oleh terdakwa 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dan setelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sehubungan diketemukan 13 plastik klip sabhu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari pada pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 jam 12.30 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Br. Abiantubuh Kelod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan mengambil barang yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa menunggu sendiri disamping jalan dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy dan setelah beberapa lama menunggu tiba-tiba datang petugas menanyakan apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab lagi menunggu seseorang selanjutnya terdakwa digledah;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dan setelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan 1 lakban warna merah yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa kendara;
- Bahwa 13 plastik klip berisi sabhu setelah ditimbang di polresta Denpasar berat masing-masing sabhu adalah sebagai berikut:
 - 0,16 gram netto (kode A)
 - 0,17 gram netto (kode B)
 - 0,17 gram netto (kode C)
 - 0,17 gram netto (kode D)
 - 0,17 gram netto (kode E)
 - 0,16 gram netto (kode F)
 - 0,17 gram netto (kode G)
 - 0,17 gram netto (kode H)
 - 0,17 gram netto (kode I)
 - 0,17 gram netto (kode J)
 - 0,17 gram netto (kode K)
 - 0,16 gram netto (kode L)
 - 0,75 gram netto (kode M)Berat bersih seluruhnya 2,76 gram netto
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 13 plastik klip yang diketemukan digantungan sepeda motor terdakwa adalah untuk terdakwa berikan kepada orang lain;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 13 plastik klip yang diketemukan digantungan sepeda motor terdakwa adalah milik teman terdakwa adalah Bunga, sedangkan tempat tinggalnya terdakwa tidak tahu karena kenal di Jakarta dan setelah bertemu di cafe celebrity terdakwa diminta oleh bunga untuk mengantarkan barang yang ada di tas yang telah berisi kotak ke tujuan jalan sedap malam gg somalata untuk diberikan kepada orang bernama Andi;
- Bahwa tas berisi kotak didalamnya terdapat 13 plastik klip sabhu diberikan oleh bunga di rumah kontrakannya yang alamatnya terdakwa tidak ingat yang diberikan pada hari Kamis 18 Oktober 2018 sekitar 16.00 wita selanjutnya terdakwa simpan dalam kendaraan scoopy dan saat itu bunga mengatakan agar barang tersebut diantarkan ke Jalan Sedap Malam Gg Somalata dan harus diterima pukul 12.30 wita dan atas permintaan bunga tersebut terdakwa menerimanya;
- Bahwa benar saat bunga meminta terdakwa mengantarkan tas berisi kotak yang isinya 13 plastik klip sabhu, bunga tidak ada menjelaskan apa isi dari barang yang akan terdakwa antarkan kepada Andi namun bunga hanya menyampaikan agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh aja di motor;
- Bahwa terdakwa bersedia mengantarkan barang tersebut dari bunga karena terdakwa akan diberikan imbalan uang Rp. 500.000 dan uang imbalan akan diterima terdakwa dari orang yang mengambil barang yang terdakwa antar tersebut;
- Bahwa barang tersebut belum diterima oleh Andi sehingga terdakwa belum menerima uang;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengantarkan barang dari bunga yang isinya narkoba;
- Bahwa sebelum terdakwa disuruh mengantar barang oleh bunga, terdakwa ditawari memakai sabhu di kontrakannya bunga dan terdakwa bersedia dan mencoba memakainya pada hari Kamis 18 Oktober 2018 dengan cara memakainya hanya tinggal mengisapnya saja dengan menggunakan alat bantu bong berisi pipet sedotan;
- Bahwa setelah diajak menggunakan sabhu oleh bunga dan saat diberikan tas berisi kotak oleh bunga untuk diantarkan kepada Andi di jalan sedap malam Denpasar terdakwa curiga jika barang yang terdakwa

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar tersebut berisi sabhu karena saat memebrikannya untuk diantar bunga mneyampaikan kepada terdakwa agar hati-hati membawa tas yang berisi kotak tersebut dan jangan dibuka taruh saja di motor namun terdakwa tetap mengantarnya kerna dijanjikan imbalan berupa uang;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menyerahkan atau memiliki , menyimpan, menguasai barnag berupa tas yang berisi kotak didalamnya terdapat 13 plastik klip berisi sabu dengan berat seluruhnya 2,76 gram;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai untuk mengantarkan barnag tersebut adalah honda scoopy warna cream DK-7459-BF yang disewa di rental namun nama dan alamatnya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana dibawah ini :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 jam 12.30 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Br. Abiantubuh Kelod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan saat dilakukan penangkapan berupa 1 tas warna cream/putih susu didalamnya berisi kotak dus lampu merek MITSUYAMA dans etelah dibuka terdapat 13 bugkusan terdiri dari pipet biru yang dibungkus lak ban warna biru dan 1 lakban warna merah yang dialamnya berisi plastik klip berisi sabhu yang ditemukan digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa bawa ;
- Bahwa benar setelah ditimbang di Polresta Denpasar baru diketahui 13 plastik klip sabhu berat bersih seluruhnya 2,76 gram;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap dan ditemukan 13 plastik klip sabhu tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang sehubungan menyimpan, menguasai, membawa sabhu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan ditemukan 13 plastik klip sabhu digantungan depan sepeda motor honda scoopy yang terdakwa bawa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik orang bernama Bunga dengan tujuan untuk diberikan kepada seseorang yang namanya Andi di jalan Sedap Malam dengan imbalan uang Rp. 500.000,- yang akan diberikan dari orang yang menerima barang tersebut;
- Bahwa benar barang tersebut belum sempat diserahkan kepada orang bernama Andi karena tertangkap dulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing berat netto:
 - 0,16 gram netto (kode A)
 - 0,17 gram netto (kode B)
 - 0,17 gram netto (kode C)
 - 0,17 gram netto (kode D)
 - 0,17 gram netto (kode E)
 - 0,16 gram netto (kode F)
 - 0,17 gram netto (kode G)
 - 0,17 gram netto (kode H)
 - 0,17 gram netto (kode I)
 - 0,17 gram netto (kode J)
 - 0,17 gram netto (kode K)
 - 0,16 gram netto (kode L)
 - 0,75 gram netto (kode M)
 - Terbungkus plastik merah yang seluruhnya dengan berat netto 2,76 gram
- 1(satu) kotak lampu merk "Mitsuyama"
- 1(satu) tas kain;
- 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF
- Bahwa terdakwa menyewa 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF dari Rental milik saksi I Nengah Samiada;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1186/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4(empat) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A, kode B, kode F dan kode L) dengan berat masing-masing netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti **5273/2018/NF, 5274/2018/NF, 5278/2018/NF, 5284/2018/NF**, 3(tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (kode C, kode E, kode G) dengan berat masing-masing netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **5275/2018/NF**,
Hal 17 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5277/2018/NF, 5279/2018/NF, 5(lima) buah lastik klip berisi kristal bening (kode D, kode H s/d kode K) dengan berat masing-masing netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5276/2018/NF, 5280/2018/NF s/d 5283/2018/NF, 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode M) dengan berat netto 0,13 gram diberi kode barang bukti 5285/2018/NF 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml diberi nomor barang bukti 5286/2018/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- 5273/2018/NF s/d 5285/2018/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- 5286/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya juga adanya pengakuan para terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah dapat diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa YUSUP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang mendekati terbukti yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa YUSUP yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, dengan demikian maka **"unsur ini"** telah terbukti

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana, Saksi I Made Adi Susanto yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wita, bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF, selanjutnya datang saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana (keduanya polisi) menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa jawab " lagi menunggu seseorang " selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan dan ditemukan di gantungan depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berupa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu adalah milik teman terdakwa bernama Bunga (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang sehubungan menguasai sabhu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sabhu yang disita polisi adalah milik teman terdakwa untuk diserahkan kepada orang bernama Andi dengan dijanjikan imbalan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menguasai 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, dengan demikian maka **"unsur ini"** telah terbukti

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana, Saksi I Made Adi Susanto yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 12.30 wita, bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir jalan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: DK-745-BF, selanjutnya datang saksi I Nyoman Permana Kusuma dan saksi I Made Pudyar Hindrayana (keduanya polisi) menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa jawab " lagi menunggu seseorang " selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan dan ditemukan di gantungan depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai berupa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diminta untuk mengantarkan 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) tas warna cream/putih susu yang didalamnya berisi kotak dus lampu merk Mitsuyama yang setelah dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus yang terdiri dari pipet biru yang dibungkus lakban warna biru dan lakban warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening sabhu adalah milik teman terdakwa bernama Bunga (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada orang bernama Andi di Jalan Sedap Malam Gg. Somalata Banjar Abiantubuh Klod Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1186/NNF/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4(empat) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A, kode B, kode F dan kode L) dengan berat masing-masing netto 0,06 gram, diberi nomor barang bukti **5273/2018/NF** **5274/2018/NF**, **5278/2018/NF**, **5284/2018/NF** , 3(tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (kode C, kode E, kode G) dnegan berat masing-masing netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **5275/2018/NF**, **5277/2018/NF**, **5279/2018/NF**, 5(lima) buah lastik klip berisi kristal bening (kode D, kode H s/d kode K) dengan berat masing-masing netto 0,05 gram diberi nomor barang bukti **5276/2018/NF**, **5280/2018/NF** s/d **5283/2018/NF**, 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode M) dengan berat netto 0,13 gram diberi kode barang bukti **5285/2018/NF** 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 300 ml diberi nomor barang bukti **5286/2018/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **5273/2018/NF** s/d **5285/2018/NF** berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- **5286/2018/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sabhu yang disita polisi adalah milik teman terdakwa untuk diserahkan kepada orang bernama Andi dengan dijanjikan imbalan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice maupun moral justice serta social justice;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut juga cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUP oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing berat netto:

- 0,16 gram netto (kode A)
- 0,17 gram netto (kode B)
- 0,17 gram netto (kode C)
- 0,17 gram netto (kode D)
- 0,17 gram netto (kode E)
- 0,16 gram netto (kode F)
- 0,17 gram netto (kode G)
- 0,17 gram netto (kode H)
- 0,17 gram netto (kode I)
- 0,17 gram netto (kode J)
- 0,17 gram netto (kode K)
- 0,16 gram netto (kode L)
- 0,75 gram netto (kode M)

Terbungkus plastik merah yang seluruhnya dengan berat netto 2,76 gram

- 1(satu) kotak lampu merk "Mitsuyama"
- 1(satu) tas kain;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa **untuk membayar** biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, TANGGAL 21 PEBRUARI 2019, oleh kami NI MADE PURNAMI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA,SH. dan I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH. selaku Panitera Pengganti Pada

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri NI WAYAN ERAWATI
SUSINA.,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA,SH.

NI MADE PURNAMI,SH.MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA,SH.

Paitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.MH.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 FEBRUARI 2019, Nomor 1384/Pid/Sus/2018/PN Dps.

Paitera Pengganti,

IDAAYU GDE WIDNYANI,SH.MH.

Hal 25 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 1384/Pid.Sus/2018/PN.Dps